

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara berkembang yang perekonomiannya ditopang oleh kegiatan usaha berdasarkan ekonomi kerakyatan. Sebagaimana amanat yang terkandung di dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (1) menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Selanjutnya pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Dengan adanya landasan tersebut, maka pembangunan perekonomian di Indonesia harus memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Seiring berjalannya waktu, perekonomian di Indonesia telah mengalami perubahan yang cukup pesat. Untuk mendorong pembangunan guna mencapai kesejahteraan masyarakat, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya salah satunya adalah mendorong Investasi atau penanaman modal.

Kegiatan penanaman modal di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1967, yaitu sejak dikeluarkannya Undang-undang nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal dalam Negri. Kemudian setelah zaman Ordebaru berakhir, dibentuklah Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 yang mengatur tentang Penanaman Modal. Dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang mengenai

Penanaman Modal, pemerintah yang diwakili oleh menteri Perdagangan saat Itu Marie Elka pangestu menjelaskan tujuan dari Rancangan Undang-Undang tentang penanaman Modal adalah dimaksudkan untuk :

1. Kepastian Hukum
2. Transparansi
3. Tidak membeda bedakan Investor
4. Memberikan perlakuan yang sama kepada investor dalam dan luar negri.¹

Upaya pemerintah dalam mendorong Investasi sebenarnya sejalan dengan yang diharapkan dalam UUD 1945 yaitu bagaimana mensejahterakan rakyat. Namun dalam menjalankannya tidaklah semudah yang dibayangkan, sebab dalam mewujudkan investasi membutuhkan modal yang sangat besar. Maka dari itu, kegiatan Investasi sangatlah penting dalam mewujudkan perekonomian bagi kesejahteraan rakyat.

Investasi mempunyai peranan yang sanagt penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan peningkatan investasi, total pengeluaran nasional akan ikut meningkat atau dengan kata lain daya beli dan daya saing nasional mengalami peningkatan pula. Secara teoritis maupun praktis, faktor investasi dapat dijadikan salah satu instrumen atau faktor utama untuk memacu dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Lebih jauh kebijakan investasi diharapkan dapat menjadi stimulan peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat.²

Selain itu, tujuan dari investasi bukan hanya berdampak secara ekonomi saja. Namun secara langsung juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut berkaitan dengan adanya investasi, maka akan membuka lapangan

¹ Salim HS, dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Press, hlm 19-20

² Dr Hendrik Budi Utomo, *Hukum Investasi*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm 64

pekerjaan yang baru. Dengan adanya investasi tersebut maka akan memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat, dan dapat mengurangi angka pengangguran.

Kegiatan Penanaman Modal diharapkan dapat membantu pemerintah dalam memecahkan masalah lapangan pekerjaan, dimana tingkat pertumbuhan angkatan kerja tiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Banyaknya lulusan perguruan Tinggi ataupun dibawahnya yang belum mendapatkan pekerjaan akan menjadi persoalan yang cukup gawat apabila tidak ditangani dengan baik. Oleh sebab itu dengan kehadiran penanam Modal akan sedikit membantu pemerintah dalam penyediaan lapangan pekerjaan.³

Di dalam pelaksanaannya, ada dua penanam Modal yaitu Penanam Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal dalam Negri (PMDN). PMA adalah pemodal dari Luar Negri yang seluruh Modalnya dimiliki oleh Asing. Sedangkan PMDN adalah Pemodal dari dalam Negri yang modalnya dimiliki oleh Pemodal dalam Negri. Baik PMA maupun PMDN yang ingin menanamkan modalnya harus mengikuti prosedur sesuai dengan ketentuan Perundang undangan yang berlaku di Indonesia. Sebagaimana di atur dalam UU No 25 tahun 2007 tentang penanaman Modal. Maka baik PMA ataupun PMDN haruslah tunduk kepada ketentuan Peraturan Perundang undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah mengantongi wewenang dari pemerintah pusat dalam menjalankan kebijakan kebijakan yang terkait dengan bidang penanaman Modal. Wewenang tersebut dijalankan berdasarkan pembagian urusan pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Salah satu urusannya yaitu terkait penanaman Modal.

³ Aminuddin Ilmar , 2007, *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*, Jakarta : Kencana, hlm 185

Pada praktiknya, Investasi selalu dikaitkan dengan Penanam Modal Asing atau PMA. Hal ini berkaitan antara PMA dengan sumber daya Modal yang besar. Selain itu PMA juga memiliki teknologi yang lebih maju sebagai kelebihan dalam menanamkan modalnya, PMA tidak hanya memberikan sumber daya Modal yang dimiliki tetapi juga dari segi teknologi, hal ini merupakan keuntungan bagi Negara dalam hal mengambil alih teknologi yang dimiliki oleh PMA. Biasanya, PMA lebih banyak berinvestasi di bidang Sumber Daya Alam.

Namun, walaupun pemerintah membuka jalan bagi PMA untuk berinvestasi di Indonesia, tidak menutup kemungkinan pula jika Penanam Modal Dalam Negeri atau PMDN untuk ikut menanamkan modal nya di Indonesia. Para PMDN juga diberikan kesempatan yang sama dengan PMA untuk ikut berpartisipasi dalam penanaman Modal. Ada banyak bidang Usaha yang terbuka bagi PMDN. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal. PMDN dapat menanamkan modal nya di berbagai bidang sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut Undang-Undang.

Dari berbagai macam bidang yang terbuka bagi PMDN, salah satu bidang yang diperbolehkan dan diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No 10 Tahun 2021, yaitu Usaha Toko Modern atau dalam perkembangannya biasa disebut dengan Ritel. Bidang usaha Ritel merupakan bidang usaha yang di perbolehkan dalam penanaman modal di bidang perdagangan. Bidang usaha ritel dalam menanamkan modalnya harus memenuhi syarat syarat sesuai dengan ketentuan Perundang undangan yang berlaku.

Kebanyakan orang atau pebisnis memilih bisnis di bidang ritel yang memiliki beberapa keuntungan yaitu modal yang diperlukan cukup kecil namun keuntungan yang diperoleh cukup besar, bahkan keuntungan yang diperoleh bisnis ritel ini hampir melebihi modal yang dikeluarkan para pengecer. Kemudian pada umumnya lokasi bisnis ritel ini sangat strategis yang dapat memudahkan pelanggan untuk mendapatkan kebutuhan barangnya. Selain itu hubungan antara peritel dan pelanggan sangat dekat, hal ini disebabkan terjadinya komunikasi dua arah antara peritel dan pelanggan.⁴

Bisnis ritel memegang peranan yang sangat penting baik ditinjau dari sudut konsumen maupun dari sudut produsen. Dari sudut produsen, pedagang ritel dipandang sebagai seorang atau pihak yang ahli dalam penjualan produk perusahaannya, dialah ujung tombak perusahaan yang akan sangat menentukan terjual tidaknya produk perusahaan. Sedangkan dari sudut konsumen, pedagang ritel juga memiliki peranan yang sangat penting, ia bertindak sebagai pembeli, mengumpulkan, dan menyediakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan atau keperluan konsumennya.⁵

Dengan adanya kelebihan-kelebihan yang di peroleh dari bisnis ritel, maka banyak orang atau pengusaha yang mengembangkan bisnisnya di bidang peritelan. Jika dilihat di kota kota besar pada umumnya bisnis ritel telah banyak berdiri bahkan menggurita hingga kemana-mana. Maka dari itu, pemerintah telah mengatur tata cara pelaksanaan dalam mendirikan usaha ritel. Peraturan dan tata cara pendirian ritel sendiri diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan

⁴ Danang Sunyoto, *Manajemen Bisnis Ritel Teori,Praktik, dan Kasus Ritel*, Jakarta : Buku Seru, hlm 16

⁵ Sopia dan Syihabudhin, *Manajemen Bisnis Ritel*, Yogyakarta: Andi Yogyakarta, hlm 6

Usaha Ritel serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 tahun 2021. Ritel atau Usaha Ritel juga merupakan Penanam Modal dalam Negri. Hal tersebut diatur dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007. Dimana unsur unsur Penanam Modal dalam negri yaitu dimiliki oleh negara Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum. Dari unsur unsur tersebut, maka pengusaha di bidang ritel dapat dikatakan PMDN dan harus tunduk pada ketentuan Perundang undangan yang berlaku. Dengan adanya peraturan yang mengatur mengenai usaha di bidang ritel, diharapkan dapat mendorong usaha ritel dapat lebih berkembang. Serta, diharapkan Pula dapat memajukan perekonomian dan memberikan keuntungan bagi masyarakat. Dengan begitu, tujuan dari pembangunan perekonomian di Indonesia dapat tercapai.

Seiring dengan meningkatnya serta majunya perekonomian Global, keberadaan ritel modern saat ini sangat berkembang termasuk di Indonesia. pertumbuhan Industri ritel memberikan kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta penyerapan tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Sejak di dorongnya sektor ini, pertumbuhan ritel berjangkaran lebih mendominasi proporsi sektor ritel di Indonesia.⁶

Di tingkat nasional, Pemerintah Indonesia mendorong perkembangan ritel berjangkaran dengan menerbitkan kebijakan yang pro terhadap liberalisme ritel. Yakni keputusan Presiden (Kepres) No 96 tahun 2000 dan Kepres No 18 tahun 2000. Kedua kebijakan tersebut mengeluarkan sektor ritel dari negative list bagi penanam modal asing yang sebelumnya ditutup. Setelahnya ritel berjangkaran asing

⁶Mhd. Khadafi Abdullah, 2018, *Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Ritel Tradisional Terhadap Perkembangan Ritel di Kota Padang*, Unes Journal of Swara Justisia, Vol. 1, No. 4, 2018 hlm 439

mulai kembali masuk dan tumbuh serta turut menstimulasi pengusaha lokal untuk mengembangkan format bisnis ritel berjaringan. Akibatnya, ritel berjaringan menjadi berkembang pesat dari segi jumlah yang kian bertambah maupun persebarannya yang mencapai ke daerah daerah.⁷

Pada pemerintah daerah sendiri seperti di Sumatera Barat, meskipun usaha ritel telah ada , namun usaha ritel berjaringan belum cukup berkembang atau bahkan tidak ditemui keberadaanya seperti kota kota besar lain di Indonesia. Usaha Ritel berjaringan yang biasanya dapat ditemui di kota kota besar di Indonesia yaitu Indomaret dan Alfamaret memang belum bisa ditemui keberadaanya. Adanya kebijakan dari pemerintah daerah setempat untuk melindungi umkm dan pedagang kecil yang ada di Sumatera Barat.

Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memang belum memberikan izin kepada pengusaha ritel berjaringan untuk menanamkan modalnya di Sumatera Barat . Pemerintah Provinsi Sumatera Barat beralasan ingin melindungi pedagang kecil dan juga UMKM yang ada di Kota Padang. Jika perusahaan ritel berjaringan berkembang di Sumatera Barat, dikhawatirkan akan mematikan usaha pedagang kecil serta UMKM. Hal tersebut dikhawatirkan pemerintah akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Mengingat letak toko ritel berjaringan jaraknya sangat berdekatan, yang membuat pedagang kecil akan kalah saing dengan toko ritel berjaringan.

Persaingan usaha yang tidak sehat yang di khawatirkan oleh masyarakat yaitu kecendrungan bagi pelaku usaha toko ritel berjaringan untuk menguasai pasar secara dominan, hal tersebut akan membuat pelaku usaha kecil akan

⁷ Monica Balqis, Februari 2018, “*Faktor-faktor Penghambat Ritel Berjaringan Masuk ke Kota Padang Sampai Tahun 2017*”, Jurnal Politik. Vol. 5 No. 3, 2018, hlm 275

mengalami kalah saing, lama kelamaan pelaku usaha kecil tidak bisa bersaing dengan toko ritel berjaringan dan akan mengalami gulung Tikar. Kekhawatiran tersebutlah yang membuat masyarakat tidak menerima keberadaan toko ritel berjaringan untuk menanamkan modalnya di Sumatera Barat.

Terjadinya persaingan yang tidak seimbang yang mengancam posisi pasar tradisional mendorong munculnya respons dari pemerintah di beberapa daerah di Indonesia untuk melindungi pasar pasar tersebut untuk menghambat masuknya ritel berjaringan. Pemerintah kota Padang misalnya dengan tegas menolak keberadaan ritel berjaringan nasional untuk melindungi toko-toko dan pasar tradisional. Kebijakan ini bersamaan dengan pemerintah kabupaten kota serta didukung oleh pemerintah provinsi, membuat Provinsi Sumatera Barat menjadi satu satunya Provinsi yang tidak memiliki gerai jaringan nasional.⁸

Pemerintah memang berkomitmen untuk melindungi pedagang kecil, pasar tradisional, serta Umkm yang ada di Sumatera Barat, namun usaha ritel tetap diperbolehkan untuk mendirikan usahanya. Usaha ritel bahkan telah berkembang cukup pesat di berbagai daerah salah satunya di daerah Kota Padang Sumatera Barat. Dalam perkembangannya, toko ritel telah banyak kita lihat bisnisnya di Kota Padang. Ada beberapa PMDN yang menanamkan modalnya dalam bidang ritel. salah satu nya yang baru diresmikan oleh pemerintah Daerah yaitu Nagarmart. Memiliki konsep yang sama dengan Ritel Indomaret dan Alfamaret, Nagarmart didirikan oleh PT. Nagari Minang Sakato. Kehadiran Nagarmart diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat, dengan begitu dapat memajukan Perekonomian di Sumatera Barat.

⁸ Ibid.

Pada awal berdirinya Nagarmart sempat mendapatkan penolakan masyarakat. Penolakan tersebut disebabkan adanya kerjasama antara PT. Nagari Minang Sakato dengan PT. Alfarian Trijaya yang merupakan pemilik dari gerai Alfamaret. Meskipun mendapat penolakan dari kalangan masyarakat yang tidak menerima kehadiran Nagarmart di Sumatera Barat, namun Nagarmart tetap bisa mendirikan usahanya dengan izin dari pemerintah daerah. Adanya izin tersebut menjadi kecenderungan pemerintah dalam memilih penanam modal tertentu yang diperbolehkan untuk menanamkan modalnya sementara penanam modal lain tidak diperbolehkan untuk menanamkan modalnya. Adanya sikap dari pemerintah tersebut akan bertentangan dengan asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan penanam modal.

Pada asas penanaman modal yaitu pasal 3 ayat 1 butir d : “perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara”. Maka pemerintah harus memberikan perlakuan yang sama kepada seluruh penanam modal. Namun Kebijakan yang di buat pemerintah akan menimbulkan perlakuan yang tidak sama kepada seluruh penanam Modal dan bertentangan dengan Pasal 4 ayat 2 point a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, menyatakan bahwa : “ Dalam menetapkan kebijakan dasar sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah: memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.”

Dalam hal ini, Indomaret dan Alfamaret yang merupakan PMDN tidak dapat menanamkan modalnya di Sumatera Barat akibat dari kebijakan pemerintah untuk melindungi pedagang kecil, UMKM, dan Pasar Tradisional. Sementara Penanam Modal dalam Negeri lain yang menanamkan modalnya di bidang usaha ritel, dapat

menanamkan modalnya di Kota Padang. Hal tersebut dapat melanggar asas pemberlakuan yang sama kepada seluruh penanam Modal.

Seperti sudah dijelaskan sebelumnya bahwa tujuan dari dibentuknya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 salah satunya bertujuan untuk memberikan perlakuan yang sama dan tidak membedakan penanam Modal. Dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tersebut, telah jelas memberikan perilaku yang berbeda kepada beberapa penanam Modal tertentu. Hal tersebut dikhawatirkan akan menjadi polemik dikemudian hari jika Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tidak mempertimbangkan kebijakan tentang larangan izin bagi penanam Modal di bidang Ritel.

Maka dari itu, perlu adanya pertimbangan mengenai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Selain itu perlu dilihat apakah proses penanaman modal di kota Padang di bidang ritel telah berjalan dengan cukup baik dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 dan asas penanaman Modal. Selama hal itu melanggar dan tidak menjalankan amanah dari Undang-Undang Dasar 1945, maka perlu dilakukan penyesuaian, agar tujuan dari kegiatan Penanaman Modal, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melanjutkan pembangunan Perekonomian di Indonesia dapat tercapai.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, mengenai penerapan asas penanaman modal terhadap usaha ritel di kota Padang, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul : **“PENERAPAN ASAS NON DISKRIMINASI TERHADAP PENANAMAN MODAL PADA USAHA RITEL NAGARIMART DI SUMATERA BARAT”**.

B. Rumusan Masalah

Penelitian sebagai kegiatan ilmiah memerlukan beberapa tahapan untuk pelaksanaannya. Perencanaan yang matang akan membuat seluruh proses penelitian menjadi lebih mudah, menarik, terukur dan menghasilkan sebuah karya ilmiah yang menarik bagi semua pihak dan dapat dipertanggung jawabkan.⁹

Sebagaimana yang telah dinyatakan tadi, maka sebelum seseorang merumuskan judul, maka biasanya dia merumuskan masalahnya terlebih dahulu. Suatu masalah sebenarnya merupakan suatu proses yang mengalami halangan dalam mencapai tujuannya. Biasanya, halangan tersebut hendak diatasi, dan hal inilah yang antara lain menjadi tujuan suatu penelitian.¹⁰

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, maka terdapat masalah masalah yang hendak di teliti yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan asas Non Diskriminasi terhadap penanaman Modal pada usaha ritel Nagarmart di Sumatera Barat?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam Penanaman Modal Pada Usaha Ritel Nagarmart di Sumatera Barat dan Solusi yang diberikan dalam mengatasinya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada hakekatnya mengungkapkan apa yang hendak dicapai dalam penelitian.¹¹ Selain itu arah dari penelitian juga di tentukan oleh tujuan penelitian.¹² Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

⁹ Mukhti Fajae dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta Pustaka Pelajar, hlm 63.

¹⁰ Sarjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta UI Press, hlm 109

¹¹ Sarjono Soekanto, *Ibid*, hlm 18

¹² Mukhti Fajae dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta Pustaka Pelajar, hlm 89.

1. Mengetahui penerapan asas Non Diskriminasi terhadap penanaman Modal pada usaha ritel Nagarmart di Sumatera Barat
2. Mengetahui kendala yang dihadapi dalam Penanaman Modal Pada Usaha Ritel di Sumatera Barat dan Solusi yang diberikan dalam mengatasinya.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan Skripsi ini juga diharapkan bermanfaat untuk berbagai hal, diantaranya :

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara teoritis dalam pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang Hukum Penanaman Modal yang berkaitan dengan usaha di bidang ritel yang ada di Sumatera Barat
 - b. Pembahasan terkait masalah masalah dalam penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan pemikiran akademisi dalam bidang Hukum Penanaman Modal mengenai asas Non Diskriminasi terhadap usaha ritel di Sumatera Barat.
2. Secara Praktis.
 - a. Memberikan pengetahuan kepada pembaca terutama bagi Pelaku Usaha atau Penama Modal yang ingin menanamkan Modalnya di Bidang Ritel.
 - b. Memberikan Informasi bagi masyarakat terutama bagi pelaku usaha atau Penanam Modal yang ingin menanamkan Modalnya berkenaan dengan asas Penanaman Non Diskriminasi.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. Menurut Sugiyono, metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga, pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.¹³

Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.¹⁴ Dalam penelitian ini metode penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan Masalah

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah Yuridis Empiris, yaitu metode pendekatan dengan cara mengamati dan meneliti penerapan teori hukum yang dipelajari di bangku perkuliahan dengan penerapan teori hukum dalam lapangan (teori hukum yang diterapkan oleh masyarakat dan aparat pemerintahan).

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penulis gunakan adalah sifat penelitian deskriptif, yaitu sifat penelitian dengan cara menggambarkan dan menjelaskan bagaimana pelaksanaan asas non diskriminasi terhadap penanaman modal pada bidang usaha ritel di Sumatera Barat.

¹³ Joenedi Effendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok : Kencana, hlm 3

¹⁴ Sarjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta UI Press, hlm 43

3. Sumber Data

a. Penelitian Kepustakaan.

Penelitian Kepustakaan dilakukan dengan hal memanfaatkan bahan kepustakaan, baik acuan umum (buku pelajaran) maupun acuan khusus.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian di lapangan dilakukan dengan cara mendapatkan data yang diperoleh langsung dari lapangan, yaitu Kantor Gubernur Sumatera Barat, Kantor Walikota Padang, DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kota Padang, Kantor DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Padang dan PT. Nagari Minang Sakato. Data yang diperoleh digunakan untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang dimaksud.

4. Jenis Data.

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data ini diperoleh melalui penelitian lapangan yaitu data yang secara langsung peneliti peroleh dari lapangan dan mewawancarai pihak pihak yang berkaitan dengan masalah ini.

b. Data Sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya, meliputi :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dengan mempelajari semua peraturan meliputi peraturan Perundang undangan

yang berkaitan dengan penulisan ini. Bahan hukum Primer yang digunakan antara Lain :

1. Undang-Undang Dasar 1945
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
 4. Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Usaha Ritel
 5. Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2014 tentang Bidang usaha yang tertutup dan Bidang usaha Yang terbuka dengan persyaratan di Bidang Penanaman Modal.
 6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 tahun 2012 tentang Waralaba Untuk jenis Usaha Usaha Ritel
 7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 tahun 2021 Tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
2. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan Hukum sekunder merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan kejelasan mengenai bahan hukum primer yang meliputi referensi atau kepustakaan berupa buku literatur, artikel, makalah-makalah, ataupun karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan bahan hukum yang memberikan petunjuk dan kejelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder, seperti : Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensklopedia, Jurnal, wawancara webside resmi, dan data elektronik lain yang mendukung.

5. Pengumpulan Data.

a. Studi Dokumen

Dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Artinya penulis mencari, membaca, mempelajari, dan memahami berbagai literatur berkaitan dengan objek kajian dan penelitian ini. Tempat tempat yang dikunjungi adalah : Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

b. Wawancara

Dilaksanakan dengan cara bertanya jawab dengan pihak yang terkait dengan penelitian ini. Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur yakni disamping menyusun pertanyaan, juga akan mengembangkan pertanyaan lain yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Pihak yang di wawancarai adalah pihak dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Padang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang dan Pihak Perusahaan PT. Nagari Minang Sakato.

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data.

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk

dianalisis. Dalam melakukan pengolahan data yang penulis peroleh di lapangan akan dilakukan dengan cara :

1. Editing, yaitu pengolahan data secara sistematis yang merupakan memproses dengan memilih data yang diperlukan dan tujuan penelitian sehingga di dapatkan kesimpulan akhir secara umum nantinya dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan yang ada.
2. Coding, yaitu pengkodean yang memiliki peranan penting dalam penelitian data dan menentukan kualitas data dan hasil penelitian.

b. Analisis Data

Data yang dikumpulkan oleh peneliti menggunakan analisis kualitatif. Dengan analisis ini hasil pengolahan data dapat dipertanggung jawabkan. Permasalahan yang telah dirumuskan.

